



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan guru honorer di TK Assalam Tuminting, Pendidikan S.1., Alamat di Kelurahan Tumumpa Satu Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SMA, Alamat di Kelurahan Tumumpa Satu Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 54/Pdt.G/ 2019/PA.Mdo., tanggal 6 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, Kota Manado,

Hal. 1 dari 11 hal. Pt sn. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/29/2004, tertanggal 29 September 2004;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Kelurahan Tumumpa Satu Lingkungan III selama kurang lebih 14 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun rukun lagi. Pernah bertengkar karena emosi, Tergugat melakukan pengancaman dengan senjata tajam (parang) Tergugat mengambil parang dan memukulnya ke lantai tepat didepan Penggugat duduk, dengan maksud menakut-nakuti Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat sempat mengancam untuk melapor ke pihak kepolisian atau ke Pengadilan Agama dan minta untuk ditalak, karena pada saat itu Penggugat merasa terancam, ketakutan dan sakit hati. Dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji Ta'lik Talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadh (pengganti);
6. Bahwa sejak bulan September 2016 hingga saat ini Penggugat membantu posisi Tergugat sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dan Penggugat selalu meminta kepada Tergugat agar segera mencari pekerjaan yang tetap sehingga beban kebutuhan sehari-hari dapat lebih ringan;
7. Bahwa meskipun demikian, Tergugat tetap saja tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut yang di tandai

Hal. 2 dari 11 hal. Pt sn. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran .kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau berusaha menyelesaikan perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa Tergugat pernah mengungkapkan perkataan kekesalan, bahwa Tergugat tidak akan pernah mau lagi menggauli Penggugat dan semenjak saat itu situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan masing-masing sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga berdampak pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat sejak awal menikah ternyata mengalami / menderita impoten (lemah syahwat) yang sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat. Oleh karena itu Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Pt sn. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Nomor : 219/29/2004, tertanggal 29 September 2004, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Kelurahan Bailang, Lingkungan V, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Pt sn. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 September 2004;

-----Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, tetapi belum dikaruniai anak, sekarang masih satu rumah, tetapi pisah ranjang;

-----Bahwa menyebabkan sehingga pisah ranjang karena sering bertengkar, bertengkar karena perbedaan pendapat, saksi pernah melihat bertengkar;

-- -Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

-----Bahwa upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2.-----Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan hotel, bertempat tinggal di Kelurahan Tumumpa Satu, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena teman kandung dan Tergugat sebagai suami Penggugat;

-----Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, tetapi belum dikaruniai anak, sekarang masih satu rumah, tetapi pisah ranjang;

-----Bahwa menyebabkan sehingga pisah ranjang karena sering bertengkar, bertengkar karena perbedaan pendapat, saksi pernah melihat bertengkar;

-- -Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

-----Bahwa upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 11 hal. Pt sn. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, olehnya itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4, 8, 9 dan 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara nyata punya hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 6 dari 11 hal. Pt sn. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengenal angka 4, 8, 9 dan 10, tentang ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta alami sendiri dan relevan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 September 2004, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah tetapi sudah pisah ranjang sejak 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang berakibat terjadi pisah ranjang selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta lain jika dihubungkan dengan kenyataan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas,

Hal. 7 dari 11 hal. Pt sn. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mdo



terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفسد درء

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

Hal. 8 dari 11 hal. Pt sn. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mdo



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 11 hal. Pt sn. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mdo



yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in supra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs Rahmat, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Satrio AM. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rosna Ali, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

DRS. SATRIO A. M. KARIM

ttd

Ketua Majelis,

ttd

DRS. RAHMAT, M.H.



DRA. HJ. MULYATI AHMAD

Panitera Pengganti,

ttd

ROSNAALI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	311.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Hal. 11 dari 11 hal. Pt sn. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Mdo